



LURAH TAMANMARTANI
KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN KALURAHAN TAMANMARTANI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN KALURAHAN TAMANMARTANI NO 1 TAHUN
2024 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR
06/Per.Des/2014 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN
USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TAMANMARTANI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan serta menambah unit usaha BUMDesa;
- b. bahwa untuk menambah serta kepastian legalitas usaha perlu penyesuaian anggaran dasar;
- c. bahwa berdasar dictum huruf a dan b perlu ditetapkan peraturan Kalurahan tentang perubahan peraturan Kalurahan Tamanmartani nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan peraturan Desa Nomor 06/Per.Des/2014 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
6. Peraturan Daerah istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANMARTANI
dan
LURAH TAMANMARTANI
MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DESA NOMOR 06/Per.Des/2024 TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Tamanmartani yang berkedudukan di kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan Tamanmartani
3. Lurah adalah Kepala Kalurahan Tamanmartani.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan, selanjutnya disebut BPKal, adalah BPKal Kalurahan Tamanmartani.
5. Badan Usaha Milik Kalurahan, selanjutnya disebut BUM Kalurahan, adalah BUM Kalurahan "BUMDES TAMANMARTANI 5758 TAMANMARTANI".
6. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan Tamanmartani guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan Tamanmartani.
7. Usaha BUM Kalurahan adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Kalurahan.
8. Unit Usaha BUM Kalurahan adalah badan usaha milik BUM Kalurahan yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Kalurahan.
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran dasar BUM Kalurahan Tamanmartani;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan Tamanmartani;

**BAB II
PENDIRIAN BUM KALURAHAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
BUM KALURAHAN**

Bagian Kesatu
Pendirian BUM Kalurahan

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan, Kalurahan Tamanmartani mendirikan BUM Kalurahan (*BUMDES TAMANMARTANI 5758 TAMANMARTANI*).

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Kalurahan *BUMDES TAMANMARTANI 5758 TAMANMARTANI* sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kalurahan ini.

BAB II

MODAL

Pasal 4

- (1) Modal awal BUM Kalurahan berjumlah Rp. 1.054.174.500,- (satu milyar lima puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus Rupiah)
- (2) Modal awal BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Penyertaan modal Kalurahan dengan total nilai Rp. 1.054.174.500,- (satu milyar lima puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus Rupiah) atau 100 % (seratus per seratus); dan
 - b. Penyertaan masyarakat Kalurahan dengan total nilai Rp. 0,- (Nol Rupiah) atau 0 % (Nol per seratus).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Setelah ditetapkan Peraturan Kalurahan ini,, Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2024 berikut anggaran dasar BUMDESA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Tamanmartani.

Ditetapkan di Tamanmartani
Pada tanggal 9 Januari 2025
LURAH TAMANMARTANI,

GANDANG HARDJANATA

Diundangkan di Tamanmartani
pada tanggal 9 Januari 2025

CARIK



TOMI NUGRAHA

LEMBARAN KALURAHAN TAMANMARTANI TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN
TAMANMARTANI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
KALURAHAN TAMANMARTANI NO 1
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DESA NOMOR
06/Per.Des/2014 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

ANGGARAN DASAR
BUMKALURAHAN TAMANMARTANI

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Kalurahan sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM BUMKalurahan semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, incubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Kalurahan dapat menjadi penyumbang pendapatan asli BUM Kalurahan disamping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM BUMKalurahan juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah BUM Kalurahan sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM BUM Kalurahan. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM BUMKalurahan bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUMKalurahan ini bernama BUM Kalurahan Tamanmartani 5758 Tamanmartani selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Kalurahan.
- (2) BUM Kalurahan berkedudukan di Kalurahan Tamanmartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan pendirian BUM Kalurahan adalah:
 - a. Usaha Perdagangan;
 - b. Usaha Wisata;
 - c. Jasa Pembayaran;
 - d. Usaha Telekomunikasi;
 - e. Usaha Bumi Perkemahan;
 - f. Usaha Pengumpulan Limbah dan sampah Tidak berbahaya;
 - g. Usaha Jasa Catering;
 - h. Usaha Jasa Boga dan
 - i. Usaha Jasa Restoran.

BAB III
KLASIFIKASI JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) 68120 KAWASAN PARIWISATA
- (2) 46334 PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NON ALKOHOL BUKAN SUSU
- (3) 61994 JASA JUAL KEMBALI JASA TELEKOMUNIKASI
- (4) 55192 BUMI PERKEMAHAN, PERSINGGAHAN KARAVAN DAN TAMAN KARAVAN

- (5) 38110 PENGUMPULAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA
246
- (6) 6210 JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT
CATERING)
- (7) 56290 PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU
- (8) 56109 RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING
LAINNYA

BAB IV

ORGANISASI BUM KALURAHAN

Bagian Kesatu

Musyawarah Kalurahan

Pasal 4

- (1) Musyawarah Kalurahan diadakan di tempat kedudukan BUMKalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dan dipimpin BPKal, serta difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.

Pasal 5

Musyawarah Kalurahan terdiri atas:

- a. Musyawarah Kalurahan tahunan; dan
- b. Musyawarah Kalurahan khusus.

Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
 - a) Pelaksana operasional menyampaikan:
 - 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
 - 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan

oleh Musyawarah Kalurahan menjadi rencana program kerja.

b) Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Kalurahan mempunyai saldo laba yang positif.

- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Kalurahan tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPKAL untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 7

- (4) Musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Kalurahan.
- (5) Musyawarah Kalurahan khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (6) Penasihat meminta BPKal untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Kalurahan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Lurah;
 - b. BPKAL; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. penyerta modal;
 2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Kalurahan/Unit Usaha BUM Kalurahan.
- (2) Keputusan Musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan

musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPKAL untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 9

Musyawarah Kalurahan berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Kalurahan;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Kalurahan dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMKalurahan;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMKalurahan;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMKalurahan;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kalurahan dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKalurahan;
- j. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMKalurahan;
- k. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMKalurahan;
- l. memutuskan penugasan Kalurahan kepada BUMKalurahan untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- m. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMKalurahan;
- n. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Kalurahan dan/atau Unit Usaha BUM Kalurahan yang diserahkan kepada Kalurahan;
- o. menerima laporan tahunan BUM Kalurahan dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- p. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Kalurahan

- dengan aset BUMKalurahan;
- q. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMKalurahan yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
 - r. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
 - s. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Kalurahan karena keadaan tertentu;
 - t. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMKalurahan;
 - u. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
 - v. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKalurahan.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Lurah yaitu Lurah Tamanmartani

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKalurahan dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Kalurahan;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMKalurahan;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun

dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;

- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMKalurahan berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kalurahan;dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKalurahan dengan nilai, jumlah investasi,dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKalurahan.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMKalurahan;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMKalurahan berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMKalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKalurahan;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMKalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang

dianggap penting bagi pengelolaan BUMKalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan; dan meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMKalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan; dan
- b. Memperoleh penghasilan :
Uang senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per Bulan
- c. Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan dan atau sesuai kemampuan keuangan BUM Kalurahan.

Bagian Ketiga

Pelaksana Operasional

Pasal 14

- (1) BUMKalurahan diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Kalurahan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud berjumlah 1 (satu) orang.
- (3) Direktur dijabat Wawan Purwanto

Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, BPKAL, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Kalurahan Tamanmartani;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit

yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);

- c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
- d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
- e. tidak pernah dinyatakan pailit;
- f. tidak pernah dinyatakan bersalah secara hukum dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
- i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- j. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMKalurahan.

(3) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)

(4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturanperundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Kalurahan dan/atau Kalurahan;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUMKalurahan;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 17

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Kalurahan yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Kalurahan yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Kalurahan secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Kalurahan termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Kalurahan;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Kalurahan selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Kalurahan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Kalurahan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Kalurahan sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Kalurahan sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kalurahan;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Kalurahan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Kalurahan di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Kalurahan untuk kepentingan BUM Kalurahan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Kalurahan serta mewakili BUM Kalurahan di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan, keputusan Musyawarah Kalurahan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Kalurahan;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Kalurahan kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Kalurahan kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan.

Pasal 19

Direktur berhak:

- a. mewakili BUM Kalurahan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. Gaji senilai Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) per Bulan
 2. Tunjangan Sosial Ketenagakerjaan
- d. Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf c sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan dan atau sesuai kemampuan keuangan BUM Kalurahan.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, BPKAL, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Kalurahan Tamanmartani;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SMA sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (3) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai pengawas.
- (5) Pengawas sebagaimana yang dimaksud berjumlah satu (1) orang.
- (6) Pengawas dijabat Dwi Yunarjo

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Kalurahan dan/atau Kalurahan;

- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 22

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kalurahan;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kalurahan dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. atas perintah Musyawarah Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Kalurahan yang berpotensi dapat merugikan BUM Kalurahan; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Kalurahan.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Kalurahan oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMKalurahan;
 - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada MusyawarahKalurahan;
 - d. melakukan telaah atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
 - e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
 - f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporantahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
 - g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;dan
 - h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- a. Uang senilai Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) per Bulan
- b. Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf a sewaktu waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan dan atau sesuai kemampuan keuangan BUM Kalurahan.

BAB V

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 25

- (1) Modal awal BUM Kalurahan berjumlah Rp. 1.054.174.500,- (satu milyar lima puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus Rupiah)

- (2) Modal awal BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
- a. Penyertaan modal Kalurahan dengan total nilai Rp. 1.054.174.500,- (satu milyar lima puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus Rupiah) atau 100 % (seratus per seratus); dan
 - b. Penyertaan masyarakat Kalurahan dengan total nilai Rp. 0,- (Nol Rupiah) atau 0 % (Nol per seratus).

Bagian Kedua

Aset

Pasal 26

- (1) Aset BUM Kalurahan bersumber dari:
- a. Penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Kalurahan dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat(1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Kalurahan.

Bagian

Ketiga

Pinjaman

Pasal 28

- (1) BUM Kalurahan dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pinjaman BUM Kalurahan dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
- a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMKalurahan;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Kalurahan yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Kalurahan bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 29

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) BUM Kalurahan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan serta para pihak yang bekerjasama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah,

lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Kalurahan lain.

Pasal 31

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Kalurahan dalam bidang pemanfaatan aset Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Kalurahan.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Kalurahan dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Kalurahan yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 32

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) BUM Kalurahan dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumberdaya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Kalurahan dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan *Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)* dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari *Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)* dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 3

- (1) Bentuk kerjasama usaha:
 - a. Bagi hasil;

- b. konsinyasi/titip jual;
 - c. waralaba.
- (2) Bentuk Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK);

Pasal 35

- (1) Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat(2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
- a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan;dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 36

- (1) Hasil usaha BUM Kalurahan merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi biaya-biaya yang kemudian disebut laba usaha
- (2) Laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
- a. Laba ditahan minimal sebesar 40% (*empat puluh persen*)
 - b. Laba dibagi maksimal sebesar 60% (*enam puluh persen*);
- (3) Laba ditahan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a dialokasikan untuk Pengembangan usaha
- (4) Laba dibagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan untuk:
- a. Kontribusi Pendapatan Asli Kalurahan *minimal sebesar 40 % (enam puluh persen)*
 - b. Peningkatan kapasitas maksimal 10 % (Lima belas persen)
 - c. Dana sosial sebesar minimal 10 % (lima persen)
 - d. Bonus Pengelola maksimal sebesar 15 % (tiga puluh persen)
 - e. Pengembalian Pinjaman sebesar 25 % (tiga puluh persen)
 - f. Apabila alokasi sebagaimana tercantum pada huruf b, c, d dan e

pasal 36 ayat (4) tidak di gunakan maka bisa di tambahkan sebagai pengembangan usaha.

BAB VIII

PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Tamanmartani
pada tanggal 9 Januari 2025
LURAH TAMANMARTANI,



Diundangkan di Tamanmartani
pada tanggal 9 Januari 2025
CARIK TAMANMARTANI,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'T' and 'N'.

TOMI NUGRAHA

LEMBARAN KALURAHAN TAMANMARTANI TAHUN 2024 NOMOR 1